



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR SUMBER DANA SISA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Pasal 43 ayat (1) huruf a, dalam hal terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dan/atau sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran (output) kegiatannya sudah tercapai, sisa Dana Alokasi Khusus dan/atau sisa Dana Alokasi Khusus Fisik tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik pada bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Sumber Dana Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH DASAR SUMBER DANA SISA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.



6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana SD yang merupakan urusan Daerah.
8. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Sisa DAK Fisik adalah DAK Fisik yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang tidak digunakan pada tahun anggaran yang berkenaan.

BAB II SUMBER DANA

Pasal 2

Sumber dana kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD adalah Sisa DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp210.265.500,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

BAB III KEGIATAN DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik adalah untuk peningkatan prasarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rehabilitasi jamban siswa/guru; dan
 - b. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot.
- (3) Besaran DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. rehabilitasi jamban siswa/guru, besaran biaya kegiatan sebesar Rp23.770.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); dan
 - b. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp177.495.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas 1 (satu) ruang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pengadaan perabot berupa meubelair 1 (satu) paket sebesar Rp17.495.500,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik, dialokasikan biaya penunjang yang bersumber dari Sisa DAK Fisik sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk honorarium tenaga fasilitator teknik.



BAB IV TATA CARA PENETAPAN PENERIMA

Pasal 5

Tata cara penetapan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan SD sumber dana Sisa DAK Fisik adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SD mengajukan permohonan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan proposal;
- b. berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan melaksanakan verifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya pemohon menerima bantuan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi; dan
- c. berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala Dinas Pendidikan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- d. berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Bupati mencantumkan penerima Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

Tata cara pencairan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dari Kas Umum Daerah ke rekening SD penerima adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala SD penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan sumber dana Sisa DAK Fisik mengajukan permohonan dana kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi rencana penggunaan dana, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kuitansi dengan meterai secukupnya dalam rangkap 3 (tiga), dan nomor rekening bank atas nama SD;
- b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk meneliti kelengkapan persyaratan pencairan;
- c. terhadap hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;
- d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;



- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- g. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening bank SD penerima dana.

Pasal 7

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik diterima secara utuh oleh SD penerima dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh SD penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan disalurkan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen).
- (2) DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan untuk pengadaan perabot berupa meubelair yang merupakan satu paket dengan kegiatan pembangunan ruang kelas baru penyalurannya dilakukan setelah pengadaan perabot berupa meubelair sudah 100% (seratus persen).

Pasal 9

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pencairan dana konstruksi bangunan sebesar 100% (seratus persen) dengan syarat:
 1. Bupati telah menetapkan SD penerima DAK Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan kepala SD penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 3. Kepala SD telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung di Sekolah (P2S); dan
 4. Kepala SD mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari tiga sudut titik tetap/titik yang sama; dan
- b. untuk pencairan kegiatan pengadaan perabot berupa meubelair yang merupakan satu paket dengan kegiatan pembangunan ruang kelas baru pencairannya setelah pekerjaan pengadaan perabot berupa meubelair sudah selesai 100% (seratus persen) dilengkapi dengan foto dan berita acara serah terima barang.



BAB VI PENGUNAAN DAN LAPORAN

Pasal 10

- (1) SD penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan sumber dana Sisa DAK Fisik setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan perabot berupa meubelair yang merupakan satu paket dengan kegiatan pembangunan ruang kelas baru paling lambat tanggal 30 Desember 2020.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dilaporkan paling lambat tanggal 31 Desember 2020 dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan dan apabila terdapat sisa dana harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berjalan paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 12

- (1) Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rincian laporan memuat:
 - a. data umum dan kondisi sekolah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik;
 - b. data alokasi dan kegiatan per sekolah;
 - c. data pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - d. data penilaian kinerja; dan
 - e. foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari tiga sudut titik tetap/titik yang sama.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik juga dikirim secara elektronik melalui email daksd@kemdikbud.go.id.



BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Monitoring untuk tingkat kabupaten; dan
 - b. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan untuk tingkat kecamatan.
- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan subbidang SD sumber dana Sisa DAK Fisik dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015